



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Abu Sufyan Bin. Nawawi |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/17 Juli 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Pahlawan Ds. Pamolokan Kec. Kota Sumenep
Kab. Sumenep |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Agus suprayitno, SH, Jakfar Faruk, SH, Jakfar Sadik, SH, Syaiful Bahri, SH, M. Rizki, SH, Irwan, SH dan Andi Subahri, SH Para Advokat pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Sangin RT 07 RW 03, Desa Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smp;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU SUFYAN BIN NAWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

2. Menjatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.

3. Barang bukti :

• Sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir pil logo "Y", dengan rincian :

2 (dua) plastik klip kecil berisi @10 butir pil logo "Y".

1 (satu) plastik klip kecil berisi sebanyak 8 (delapan) butir pil logo "Y".

1 (satu) plastik klip kecil berisi sebanyak 3 (tiga) butir pil logo "Y".

1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card : 083863586989.

1 (satu) kotak plastik mika bening.

18 (delapan belas) plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. . Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan – ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa ABU SUFYAN BIN NAWAWI pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul : 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, diruang tamu rumah kontrakan Jl. Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (I) . Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira Jam : 21.00 Wib saksi FERYANSYAH BIN SURIH bertemu dengan terdakwa ABU SUFYAN BIN NAWAWI, lalu saksi FERYANSYAH BIN SURIH menanyakan barang pil Y karena mau membeli, lalu terdakwa ABU SUFYAN BIN NAWAWI menyerahkan 10 butir sehingga Rp.50.0000 (lima puluh ribu rupiah) namun saksi FERYANSYAH BIN SURIH akan membayar besok.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira Jam : 14.30 Wib diruang tamu rumah kontrakan Jl. Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kabupaten Sumenep didatangi oleh saksi FERYANSYAH BIN SURIH membeli 5 butir pil Y sehingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sekaligus membayar hutang yang kemarin membelinya sehingga keseluruhnya berjumlah Rp. 70.000,- (tujuhpuluhan ribu rupiah) dan saat saksi FERYANSYAH BIN SURIH perjalanan pulang tepatnya didepan Ayam brewok Jl. Pahlawan diamankan oleh petugas dari Polres Sumenep dan saksi FERYANSYAH BIN SURIH memberitahu kepada petugas tersebut kalau membeli pil berlogo Y dari terdakwa ABU SUFYAN BIN NAWAWI.

Akhirnya terdakwa ABU SUFYAN BIN NAWAWI ditangkap oleh petugas dari Polres Sumenep beserta barang buktinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Carang Surabaya.

Nomor : LAB: 06884/N0F/2024, tanggal 3 September 2024 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

= 20801/2024/N0F : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk obat keras .

Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Polsek Kota Sumenep tepatnya Terdakwa telah menjual atau mengidarkan Pil berlogo Y kemudian saksi memberitahukan informasi tersebut kepada teman-teman Anggota Polsek kota lainnya selanjutnya saksidan teman-teman melakukan penyelidikan secara intensif mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar disebuah rumah yang diduga tempat Terdakwa menjual atau menyimpan Pil berlogo "Y" saksi dan teman Anggota Polres lainnya berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Abu Sufyan, yang mana Terdakwa pada waktu itu sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakannya alamat jalan Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab Sumenep dan setelah dilakukan pengeledahan rumah ditemukan sebuah pil putih berlogo Y yang ditaruh didalam plastik mika bening sebanyak 31 (tiga puluh Satu) butir pil berlogo Y dengan rincian masing-masing 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi pil logo Y sebanyak @10 (sepuluh) dan 1 (satu) klip plastik kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pil logo Y sebanyak 8 (delapan belas) butir dan 1 klip plastik kecil berisi pil logo Y sebanyak 3 (tiga) putir serta 18 plastik klip kosong serta mengamankan 1 unit handphone merk Vivo selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul. 14.30 Wib bertempat didalam rumah kontrakan Terdakwa sendiri alamat jalan Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab Sumenep;
- Bahwa barang bukti pil logo Y ditemukan diatas kursi dalam kamar berada dibawah tumpukan baju yang ditaruh didalam kotak plastik mika bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pengakuan terdakwa, sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y yang telah diedarkan kepada sdr. FERIYANSYAH sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian keesok harinya memesan kembali membeli sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) butir jenis tablet putih berlogo Y.
- Bahwa pengakuan terdakwa mengedarkan sebanyak 10 (sepuluh) butir jenis tablet putih berlogo Y kepada sdr. FERIYANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. FERIYANSYAH memesan kembali sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keuangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pengakuan terdakwa posisi pada saat mengedarkan sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y kepada sdr. FERIYANSYAH, tempat transaksi berada di depan rumah kontrakan alamat jalan Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep, dengan posisi sambil berdiri menghadap kearah timur sedangkan sdr. FERIYANSYAH posisi berdiri menghadap kearah barat (saling berhadapan) selanjutnya tersangka menyerahkan 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y melalui tangan kanan lalu diterima sdr. FERIYANSYAH dengan menggunakan tangan kanan sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutangnya pembelian sebanyak 10 (sepuluh) butir jenis tablet putih berlogo Y lalu uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) membayar pembelian sebanyak 5 (lima) butir tersebut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pil berlogo Y tersebut membeli kepada orang yang bernama Nabil dengan jumlah 1.000.- (seribu rupiah) butir dan Seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Terakhir dujujal kepada Feriyan Syah alamat Jalan Raya Gapura Desa Parsanga Kec. Kota Sumenep dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Pil berlogo Y tersebut akan diedarkan atau akan dijual lagi disekitar rumahnya agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, menjual, menyimpan Pil berlogo "Y"

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MOH. YASIR MAULANA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul. 14.30 Wib bertempat didalam rumah kontrakan Terdakwa sendiri alamat jalan Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab Sumenep karena diketahui memiliki, menyimpan, dan menjual Pil Y;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan diadalam rumahnya ditemukan barang bukti berupa "Y" sebanyak 31 (tiga puluh Satu) butir pil berlogo Y yang tertelak diatas kursi berada dibawah tumpukan baju yang ditaruh didalam kotak plastik mika bening dan diakui miliknya Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa bahwa pil berlogo Y sebanyak 1.000.- (seribu) butir membeli kepada orang yang bernama Nabil dengan harga sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil logo kepada Nabil dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi Nabil dulu untuk membeli Pil logo Y setelah sepakat lalu Terdakwa mentransfer uangnya melalui Dana ke rekening milik Nabil lalu Nabil mengantarkan Pil logo Y tersebut ke Terdakwa di rumah kontrakannya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sendirian;
- Bahwa pengakuan terdakwa, sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y yang telah diedarkan kepada sdr. FERIYANSYAH sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian keesok harinya memesan kembali membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) butir jenis tablet putih berlogo Y.

- Bawa pengakuan terdakwa mengedarkan sebanyak 10 (sepuluh) butir jenis tablet putih berlogo Y kepada sdr. FERIYANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. FERIYANSYAH memesan kembali sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keuangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa pengakuan terdakwa posisi pada saat mengedarkan sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y kepada sdr. FERIYANSYAH, tempat transaksi berada di depan rumah kontrakan alamat jalan Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep, dengan posisi sambil berdiri menghadap kearah timur sedangkan sdr. FERIYANSYAH posisi berdiri menghadap kearah barat (saling berhadapan) selanjutnya tersangka menyerahkan 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y melalui tangan kanan lalu diterima sdr. FERIYANSYAH dengan menggunakan tangan kanan sekligus menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutangnya pembelian sebanyak 10 (sepuluh) butir jenis tablet putih berlogo Y lalu uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) membayar pembelian sebanyak 5 (lima) butir tersebut.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak termasuk orang yang berhak menjual tablet Pil berlogo Y

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Yenny Puspitasari Suharto, S.Si., Apt., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep sebagai Administrator Kesehatan Seksi Kefarmasian sejak 31 Desember 2021, dan Ahli memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
 - Bawa Ahli adalah lulusan S-1 Farmasi Universitas Airlangga lulus tahun 2000, dan lulusan Profesi Apoteker Universitas Airlangga lulus tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil logo "Y" mengandung trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras dengan penandaan khusus berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan kode huruf K yang menyentuh garis tepi;
- Bahwa sediaan farmasi golongan obat keras mengandung trihexyphenidyl hanya dapat diserahkan kepada pasien melalui resep dokter di apotek, puskesmas, instalasi farmasi klinik/rumah sakit, dan konsumen dilarang memperoleh pil logo "Y" dengan kode huruf K tanpa resep dokter;
- Bahwa pil logo "Y" biasanya digunakan oleh penderita penyakit Parkinson dan obat kombinasi pada gangguan jiwa
- Bahwa sediaan farmasi obat keras dari pabrik atau industri obat hanya boleh disalurkan ke pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi, selanjutnya pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi hanya dapat menyalurkan sediaan farmasi obat keras ke fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi di klinik/rumah sakit/puskesmas;
- Bahwa obat pil logo "Y" diproduksi oleh perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama namun saat ini sudah tidak diproduksi lagi;
- Bahwa obat pil logo "Y" yang beredar saat ini termasuk kategori obat palsu yaitu obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diproduksi dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar;
- Bahwa obat pil logo "Y" adalah obat palsu yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan dapat membahayakan masyarakat;
- Bahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi harus memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga penyimpanan dan distribusi sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06884/NOF/2024 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Bidang Labolatorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya menyatakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti Nomor: 20801/2024/NOF s/d 20802/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul. 14.30 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh petugas bertempat didalam rumah kontrakan Terdakwa sendiri alamat jalan Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diketahui menguasai, menyimpan dan menjual pil logo Y;
- Bahwa adapun sediaan farmasi jenis tablet/pil putih berlogo Y yang dimiliki sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir pil logo "Y", dengan rincian : yang terbungkus masing² 2 (dua) plastik klip kecil @10 butir lalu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sebanyak 8 (delapan) butir pil logo "Y" dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sebanyak 3 (tiga) butir pil logo "Y" dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir pil logo "Y" ;
- Bahwa tablet/pil putih berlogo Y tersebut sewaktu Anggota Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penggeledahan tersebut sebelumnya disimpan diatas kursi dalam kamar berada dibawah tumpukan baju tersebut.
- Bahwa barang tersebut ditemukan diatas kursi dalam kamar berada dibawah tumpukan baju yang ditaruh didalam kotak plastik mika bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Y tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Nabil;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1.000.- (seribu rupiah) butir dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Logo Y pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul.16.00 Wib dengan cara uangnya di transfer melalui aplikasi Dana ke nomor rekening milik Nabil;
- Bahwa tablet putih berlogo Y yang telah diedarkan kepada sdr. FERIYANSYAH sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian memesan kembali sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total jumlah keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) butir jenis tablet putih berlogo Y;

- Bahwa terdakwa mengedarkan sebanyak 10 (sepuluh) butir jenis tablet putih berlogo Y kepada sdr. FERIYANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. FERIYANSYAH memesan kembali sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keuangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sdr FERIYANSYAH sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa pembelian jenis tablet putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir pil logo "Y", dengan rincian : yang terbungkus masing² 2 (dua) plastik klip kecil @10 butir lalu 1 (satu) plastik klip kecil berisi sebanyak 8 (delapan) butir pil logo "Y" dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sebanyak 3 (tiga) butir pil logo "Y" adalah miliknya siswa yang belum laku diedarkan, 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card : 083863586989 adalah sarana sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan pil logo "Y", 1 (satu) kotak plastik mika bening sebagai tempat menyimpan pil logo "Y" dan 18 (delapan belas) plastik klip kosong adalah sebagai tempat pembungkus untuk pembeli dan Uang tunai senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan.
- Bahwa pil logo Y yang ditemukan tersebut akan dijual lagi disekitar rumah agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak termasuk orang yang berhak menjual tablet Pil berlogo Y;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) butir pil logo "Y", dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip
 - 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip
 - 8 (delapan) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip
 - 3 (tiga) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card : 083863586989.

3. 1 (satu) kotak plastik mika bening.

4. 18 (delapan belas) plastik klip kosong.

5. Uang tunai senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

6. 5 (lima) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip kecil

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul : 14.30 wib diruang tamu rumah kontrakan Jl. Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kabupaten Sumenep karena terlibat peredaran Pil berlogo Y;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan rumah terdakwa ditemukan sebuah pil putih berlogo Y yang ditaruh didalam plastik mika bening sebanyak 31 (tiga puluh Satu) butir pil berlogo Y dengan rincian masing-masing 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi pil logo Y sebanyak @10 (sepuluh) dan 1 (satu) klip plastik kecil berisi pil logo Y sebanyak 8 (delapan belas) butir dan 1 klip plastik kecil berisi pil logo Y sebanyak 3 (tiga) putir serta 18 plastik klip kosong serta mengamankan 1 unit handphone merk Vivo;

- Bahwa sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y yang telah diedarkan kepada sdr. FERIYANSYAH sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian keesok harinya memesan kembali membeli sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) butir jenis tablet putih berlogo Y;

- Bahwa terdakwa mengedarkan sebanyak 10 (sepuluh) butir jenis tablet putih berlogo Y kepada sdr. FERIYANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. FERIYANSYAH memesan kembali sebanyak 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir jenis tablet putih berlogo Y seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keuangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat mengedarkan sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y kepada sdr. FERIYANSYAH, tempat transaksi berada di depan rumah kontrakan alamat jalan Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep, dengan posisi sambil berdiri menghadap kearah timur sedangkan sdr. FERIYANSYAH posisi berdiri menghadap kearah barat (saling berhadapan) selanjutnya tersangka menyerahkan 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y melalui tangan kanan lalu diterima sdr. FERIYANSYAH dengan menggunakan tangan kanan sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutangnya pembelian sebanyak 10 (sepuluh) butir jenis tablet putih berlogo Y lalu uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) membayar pembelian sebanyak 5 (lima) butir tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil berlogo Y tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Nabil dengan jumlah 1.000.- (seribu rupiah) butir dan Seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa pil logo Y yang ditemukan tersebut akan dijual lagi disekitar rumah agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak termasuk orang yang berhak menjual tablet Pil berlogo Y;
- Bahwa obat pil logo "Y" diproduksi oleh perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama namun saat ini sudah tidak diproduksi lagi;
- Bahwa obat pil logo "Y" yang beredar saat ini termasuk kategori obat palsu yaitu obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diproduksi dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar;
- Bahwa obat pil logo "Y" adalah obat palsu yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan dapat membahayakan masyarakat;
- Bahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi harus memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga penyimpanan dan distribusi sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06884/NOF/2024 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 20801/2024/NOF s/d 20802/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama seperti yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana, di mana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "setiap orang" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Abu Sufyan Bin. Nawawi sebagai Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, sub-unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa adalah “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, dari rumusan perbuatan tersebut terlihat adanya frasa “atau” dalam unsur ini yang menunjukkan bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur (sub-unsur) tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai “UU Kesehatan”) mengatur bahwa “*Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.*”, sedangkan dalam Pasal 1 angka 13 UU Kesehatan mengatur bahwa “*Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.*”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan, antara lain:

- i. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. (Pasal 138 ayat (1) UU Kesehatan);

ii. Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. (Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan);

iii. Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. (Pasal 138 ayat (3) UU Kesehatan);

iv. Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 138 ayat (4) UU Kesehatan);

v. Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.. (Pasal 140 UU Kesehatan);

vi. Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 143 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 435 UU Kesehatan dihubungkan dengan beberapa pasal berkaitan dengan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) setiap orang apabila ingin mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan haruslah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, (2) setiap orang apabila ingin mengedarkan atau memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut haruslah memenuhi perizinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 435 UU Kesehatan, apabila hal yang tersebut dalam poin (1) di atas tidak terpenuhi maka termasuk perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan tergolong sebagai tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul : 14.30 wib diruang tamu rumah kontrakan Jl. Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep Kabupaten Sumenep karena terlibat peredaran Pil berlogo Y;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan rumah terdakwa ditemukan sebuah pil putih berlogo Y yang ditaruh didalam plastik mika bening sebanyak 31 (tiga puluh Satu) butir pil berlogo Y dengan rincian masing-masing 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi pil logo Y sebanyak @10 (sepuluh) dan 1 (satu) klip plastik kecil berisi pil logo Y sebanyak 8 (delapan belas) butir dan 1 klip plastik kecil berisi pil logo Y sebanyak 3 (tiga) putir serta 18 plastik klip kosong serta mengamankan 1 unit handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y yang telah diedarkan kepada sdr. FERIYANSYAH sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian keesok harinya memesan kembali membeli sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) butir jenis tablet putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan sebanyak 10 (sepuluh) butir jenis tablet putih berlogo Y kepada sdr. FERIYANSYAH seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. FERIYANSYAH memesan kembali sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total jumlah keuangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat mengedarkan sebanyak 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y kepada sdr. FERIYANSYAH, tempat transaksi berada di depan rumah kontrakan alamat jalan Pahlawan Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep, dengan posisi sambil berdiri menghadap kearah timur sedangkan sdr. FERIYANSYAH posisi berdiri menghadap kearah barat (saling berhadapan) selanjutnya tersangka menyerahkan 5 (lima) butir jenis tablet putih berlogo Y melalui tangan kanan lalu diterima sdr. FERIYANSYAH dengan menggunakan tangan kanan sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutangnya pembelian sebanyak 10 (sepuluh) butir jenis tablet putih berlogo Y lalu uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) membayar pembelian sebanyak 5 (lima) butir tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil berlogo Y tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Nabil dengan jumlah 1.000.- (seribu rupiah) butir dan Seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pil logo Y yang ditemukan tersebut akan dijual lagi disekitar rumah agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak termasuk orang yang berhak menjual tablet Pil berlogo Y;

Menimbang, bahwa pil logo "Y" mengandung trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras dengan penandaan khusus berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan kode huruf K yang menyentuh garis tepi;

Menimbang, bahwa obat pil logo "Y" diproduksi oleh perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama namun saat ini sudah tidak diproduksi lagi;

Menimbang, bahwa obat pil logo "Y" yang beredar saat ini termasuk kategori obat palsu yaitu obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diproduksi dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa obat pil logo "Y" adalah obat palsu yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan dapat membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi harus memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga penyimpanan dan distribusi sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06884/NOF/2024 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Filantari Cahyani, A.Md selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, atas sumpah Jabatannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 20801/2024/NOF s/d 20802/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual Pil logo Y kepada sdr. FERIYANSYAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menurut keterangan ahli bahwa Pil Logo Y tersebut mengandung trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras dengan penandaan khusus berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan kode huruf K yang menyentuh garis tepi; dan pil logo "Y" yang beredar saat ini termasuk kategori obat palsu yaitu obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diproduksi dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan dapat membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 31 (tiga puluh satu) butir pil logo "Y", dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip
 - 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip
 - 8 (delapan) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip
 - 3 (tiga) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip
- 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card : 083863586989.
- 1 (satu) kotak plastik mika bening.
- 18 (delapan belas) plastik klip kosong.
- 5 (lima) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip kecil

Oleh karena barang-barang tersebut di atas merupakan barang yang dilarang peredarnya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan merupakan hasil dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Sufyan Bin. Nawawi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) butir pil logo "Y", dengan rincian :
 - 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip
 - 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip
 - 8 (delapan) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip
 - 3 (tiga) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip
 - 1(satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card : 083863586989.
 - 1 (satu) kotak plastik mika bening.
 - 18 (delapan belas) plastik klip kosong.
 - 5 (lima) butir pil logo "Y" yang terbungkus plastik klip kecil

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami, Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H. , Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, Ssos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H. Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, Ssos.